Etika Politik

JOHN RAWLS

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

PENGANTAR

"Tak ada buku filosofis yang dalam abad ini (abad ke-20, FMS) begitu cepat menimbulkan perhatian sebesar dan diskusi seintensif dan seluas seperti *A Theory of Justice*. Teori keadilan Rawls berhasil untuk melibatkan semua wilayah filsafat praktis dan ilmu-ilmu khusus yang berdekatan dalam sebuah perbincangan interdisipliner dan bahkan untuk menimbulkan perhatian dari masyarakat non-akademik" [W. Kersting dlm Nida-Rümelin 1999, 610].

John Rawls adalah salah satu filosof politik terpenting abad ke-20. Ia lahir 1921 di Baltimore, 1950 ia mulai mengajar di Princeton. 1952-1959 ia asisten dan Associate Professor untuk filsafat di Cornell University, kemudian mengajar di Massachusetts Institute of Technology. Sejaki 1962 sampai ia di-

pensiun 1991 ia mengajar sebagai profesor di Universitas Harvard. Sebelum Rawls menulis buku termasyur A Theory of Justice, ia sudah cukup terkenal karena beberapa karangan penting, di antaranya Outline of a Decision Procedure in Ethics (1951), "Justice and Fairness" (1958) dan Distributive Justice (1967). Pahamnya tentang keadilan dirumuskan secara rinci dalam A Theory of Justice.

I. TEORI KEADILAN RAWLS[1]

1. TUJUAN TEORI KEADILAN

Dampak ThJ sangat besar. ThJ mengembalikan etika politik normatif dan sekaligus menggantikan utilitarisme yang pada waktu itu, lebih-lebih dalam negara-negara Anglo-Saks, merupakan teori moral yang sudah biasa.

Menrut Rawls, sebuah teori yang memadai bukan hanya harus menjamin pemecahan konflik dan menata kebebasan masing-masing anggota masyarakat, melainkan juga menata pembagian nilai-nilai ekonomis dan kesempatan-kesempatan sosial. Rawls bertolak dari kenyataan masyarakat dalam keadaan kelangkaan barang-barang kebutuhan dan keinginan masyarakat. Teori keadilan harus menata konflik-konflik ke-

[1] Untuk sebagian besar saya mengikuti uraian Stefan Gosepath dalam Lutz 1995, 726-8.

pentingan dalam masyarakat semacam itu dengan cara kerja-sama sosial. Tujuan teori keadilan adalah mengembangkan sebuah "tatanan dasar" masyarakat dengan institusi-institusi politis, ekonomis dan sosial paling penting.

2. PENGANDAIAN-PENGANDAIAN

Dengan sengaja Rawls bertolak dari pengandaian-pengandaian "tipis". Ia hanya mengandaikan apa yang diperkirakan memang menjadi keyakinan umum dalam budaya politik bersama masyarakat bersangkutan. Sebuah teori keadilan adalah baik apabila paham keadilan berada dalam "keseimbangan pertimbangan" antara prinsip-prinsip moral dan anggapan-anggapan moral yang nyata-nyata terdapat dalam masyarakat. Rawls mengandaikan bahwa dalam demokrasi modern para warga masyarakat saling mengakui sebagai warga negara yang bebas dan sama haknya.

Atas dasar pengandaian-pengandaian ini Rawls merumuskan prinsip-prinsip dasar kerja sama dalam masyarakat. Prinsip-prinsip itu "dibuktikan" dengan menunjukkan bahwa setiap warga akan menerimanya karena paling sesuai dengan kepentingan-kepentingan dasarnya. Untuk itu Rawls bertolak dari sebuah "keadaan semula" (original position) fiktif. Ia menyatakan bahwa orang-orang dalam keadaan semula itu akan menyepakati dua prinsip keadilan sebagai fair. Jadi Rawls di

sini mempergunakan lagi model kontrak sosial untuk melegitimasikan tatanan dasar masyarakat.

Menurut model itu "prinsip-prinsip keadilan terlegitimasi apabila orang yang bebas, sama, dan rasional –artinya: yang bertindak menurut kepentingan mereka masing-masing– akan menyetujuinya dengan pengandaian bahwa mereka berada dalam sebuah keadaan semula di mana berlaku kesamaan dan fairness, dan yang bertugas untuk memilih struktur dasar masyarakat mereka" [ib. 727].[2] Dengan lain kata, prinsip-prinsip yang disepakati sebagai prinsip dasar keadilan adalah prinsip-prinsip yang menjadi fairness dalam hubungan di antara para anggota masyarakat. Dalam arti ini keadilan dimengerti sebagai fairness.

Ada beberapa paham menarik dalam konsepsi ini.

- Manusia yang diandaikan bersifat rasional dan egois. Rasional karena mereka mampu untuk tidak memilih menurut emosi-emosi sesaat, melainkan menurut sesuatu yang memang mereka nilai penting dan perlu. Egois karena kepentingan yang diperhatikan cukup kepentingan mereka sendiri (Rawls tidak mengatakan bahwa orang-orang itu

[2] Begitu pula Kersting üdlm Nida-Rümelin 1999, 605]: "Menurut intuisi dasar Rawls, prinsip-prinsip keadilan terlegitimasi dan mengikat secara objektif apabila prinsip-prinsip itu identik dengan patokan-patokan dasar yang akan disepakati oleh orang-orang bebas, sama dan rasional, yang hanya mengikuti kepentingan mereka sendiri seandainya mereka berada dalam keadaan kesamaan dan *fairness* semula"

egois; melainkan bahwa konsepsi keadilannya bahkan sesuai dengan kepentingan mereka yang hanya memikirkan diri sendiri).

- Ciri utama keadaan semula adalah tabir ketidak-tahuan (veil of ignorance). Supaya para peserta diskursus awal mula ini betul-betul memilih prinsip-prinsip dasar yang fair, dan bukan prinsip-prinsip yang diperkirakan akan menguntungkan diri sendiri (pengandaian egoisme tadi), mereka pada saat memilih prinsip-prinsip dasar keadilan itu dianggap tidak tahu apakah kedudukan mereka sendiri dalam masyarakat itu kemudian hari, apa yang menjadi kepentingan, bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan mereka dan manakah kondisi-kondisi terpenting masyarakat mereka itu. Dengan cara ini terjamin bahwa mereka bisa menyepakati tatanan yang secara objektif paling fair.
- Nilai-nilai dasar yang perlu ditata dengan adil adalah lima:
 1. Beberapa hak dan kebebasan dasar.
 2. Kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan pekerjaan.
 3. Wewenang-wewenang dan hak-hak yang berkaitan dengan tempat kerja.
 4. Pendapatan dan hak milik.
 5. Dasar-dasar sosial harga diri.

- Dalam memilih prinsip-prinsip keadilan, para peserta menuruti "peraturan maksimin" yang berbunyi: Pilihlah keputusan Anda sedemikian rupa sehingga akibat paling buruk keputusan.

3. DUA PRINSIP DASAR KEADILAN

Atas dasar pengandaian-pengandaian itu Rawls merumuskan dua prinsip keadilan (yang berikut ini saya beri dalam rumusan Rawls yang paling akhir [lih. dlm Lutz 728]):

1. PRINSIP KEBEBASAN SEBESAR-BESARNYA:

"Setiap orang memiliki hak sama atas paket hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar yang sama dan sama sekali memadai, sejauh dapat disesuaikan dengan paket yang sama bagi semua; dan dalam paket ini kebebasan-kebebasan politik, dan hanyalah kebebasan-kebebasan politik, harus dijamin nilai yang fair."

2. PRINSIP "PERBEDAAN" (*THE DIFFERENCE PRINCIPLE*)

"Ketidaksamaan sosial dan ekonomis harus memenuhi dua syarat: Harus terikat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua dalam kondisi kesamaan kesempatan yang fair; dan ketidaksamaan-ketidaksamaan itu harus

paling menguntungkan anggota-anggota masyarakat yang paling tidak beruntung."

PENJELASAN

Prinsip pertama adalah prinsip dasar etika moral modernitas yang menjamin kepada semua warga masyarakat hak atas kebebasan-kebebasan dasar sebanyak mungkin, jadi prinsip kebebasan dan kesamaan. Sekaligus ditetapkan bahwa warga negara yang sama berbakat dan sama bermotivasi harus mempunyai kesempatan-kesempatan kurang lebih sama untuk mencapai jabatan politis dan ikut dalam pengambilan keputusan politik, dengan tidak tergantung dari kelas ekonomis atau sosial mereka.

Prinsip kedua memuat pengakuan bahwa negara mempunyai kewajiban-kewajiban sosial, jadi pengakuan atas *negara sosial*. Negara wajib untuk membagi kembali hasil-hasil ekonomi pasar bebas demi keuntungan lebih besar bagian masyarakat yang kurang beruntung. Jadi negara berhak untuk mengoreksi hasil-hasil pembagian di pasar bebas. Ketidaksamaan sosial hanya benar apabila lebih menguntungkan mereka yang paling beruntung, daripada apabila dicoba memaksakan persamaan.

Prinsip pertama secara mutlak mendahului prinsip kedua. Artinya, hak-hak warga negara tidak boleh dibatasi demi suatu keuntungan ekonomis. Pelanggaran hak-hak para warga masyarakat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan keuntungan ekonomis. Kebebasan tidak memiliki harga.

Rawls kemudian meluaskan prinsip-prinsip keadilan kepada hak-hak generasi mendatang. Di bawah *tabir ketidaktahuan* orang akan setuju bahwa bumi harus dikerjakan dengan cara yang tidak merugikan generasi-generasi mendatang. Hal itu dirumuskan dalam *prinsip hemat* yang menuntut generasi sekarang *menghemat* agar generasi mendatang tidak dirugikan.

II. TANGGAPAN-TANGGAPAN

Teori Rawls menimbulkan sebuah diskusi hebat dan sampai hari ini dianggap salah satu pemikiran etika politik paling berarti di abad ke-20. Tanggapan menolak dari dari dua arah.

1. SERANGAN LIBERTARIANISME

Contoh penolakan pertama adalah *Robert Nozik* dengan bukunya *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford: Basil Blackwell 1974). Nozik mengangkat kembali *liberalisme ekonomi pasar laissez-faire* yang menolak segala campur tangan dalam hak

milik berdasarkan pertimbangan seperti *fairness* atau keadilan. "Adil" bagi Nozik berarti "menghormati hak masing-masing". Apabila orang kaya memperoleh kekayaannya sesuai dengan hukum yang berlaku, jadi tanpa melanggar hak orang lain, ia sepenuhnya berhak atasnya, juga kalau sesamanya lapar (tentu sangat dipuji apabila ia memberi derma/perbuatan amal). D.l.k., Nozik menyangkal legitimitas prinsip perbedaan.

2. SERANGAN KOMUNITARISME

1982 Michael Sandel, dalam bukunya "*Liberalism and the Limits of Justice*" [Cambridge: Cambridge University Press 1982]., melancarkan sebuah kritik prinsipiil terhadap paham keadilan Rawls (yang diikuti oleh apa yang disebut "*debat komunitarisme*"). Menurut Sandel paham keadilan Rawls justru tidak netral, melainkan mencerminkan cita-cita masyarakat Barat demokratis. Dalam banyak komunitas keadilan tidak diukur dari kepentingan "rasional" para warganya, melainkan misalnya dari kesesuaian dengan adat atau aturan agama..

Akan tetapi, posisi "komunitaristik" itu sendiri menimbulkan sebuah masalah yang terangkat dalam debat itu. Yaitu: Kalau masyarakat sebuah negara terdiri atas pelbagai komunitas dengan sistem nilai, pandangan moral dan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda, bagaimana masyarakat itu dapat

ditata dengan cara yang *acceptable* bagi semua, jadi yang oleh semua komunitas yang beraneka latar belakangnya itu dianggap adil?

Situasi kelihatan dilematis: Supaya masyarakat dapat hidup bersama dengan mantap dan berdamai, semua komunitas yang menjadi bagiannya harus bisa menerima tatanan dasarnya. Tetapi apabila komunitas-komunitas itu mempunyai pandangan dasar yang berbeda, konsensus itu kelihatan tidak mungkin, karena mereka tidak mempunyai pandangan yang sama tentang keadilan. Kalau pandangan bersama tentang dasar negara tidak dicapai, masyarakat itu akan ditata menurut pandangan komunitas yang berhasil memegang kekuasaan, dan komunitas-komunitas lain akan dipaksa untuk hidup menurut cita-cita komunitas yang berkuasa itu. Sebagai akibatnya komunitas-komunitas lain itu mesti merasa terasing dari bangsa dan negara itu, mereka tidak ikut memilikinya dan tidak merasakan suatu komitmen padanya. Kehidupan bersama masyarakat itu akan berdasarkan paksaan dan ancaman kekerasan Menetapkan paham keadilan salah satu komunitas sebagai dasar hidup bagi *seluruh* masyarakat dengan sendirinya mendestabilisakan masyarakat itu dan mesti melahirkan konflik-konflik sosial yang semakin tajam.

III. "POLITICAL LIBERALISM"

Dilema itulah titik tolak buku kedua John Rawls, *"Political Liberalism"*, yang terbit 1992 [New York: Columbia University Press]. Dalam buku ini Rawls pada dasarnya menerima kritik Sandel. Namun ia mempertahankan bahwa masyarakat pluralistik hanya dapat hidup bersama dengan baik apabila berdasarkan paham keadilan yang dapat diterima oleh semua. Dalam buku ini Rawls mencoba memperlihatkan bahwa hal itu mungkin.

1. KENYATAAN PLURALISME

Titik tolak konsepsi baru Rawls adalah kenyataan *pluralisme*. Pluralisme berarti: Dalam masyarakat besar satu negara terdapat pelbagai komunitas dengan tradisi-tradisi dan sistem-sistem nilai berbeda. Apabila masyarakat itu diharapkan hidup bersama dengan damai dan baik, dan bukan karena satu dari komunitas dapat memaksakan saja kehendaknya padanya, semua komunitas harus bisa menerima tatanan masyarakat itu. Jadi tatanan masyarakat harus dapat terasa adil oleh semua. Karena itu, pencapaian kesepakatan tentang tatanan dasar yang adil menjadi salah satu tujuan kehidupan politik paling utama.

Hal itu pertama-tama berarti bahwa keadilan tatanan itu tidak dapat berdasarkan sebuah keyakinan/pertimbangan filosofis, keyakinan agama, bahkan tidak berdasarkan pendasaran kuat dan mendalam apa pun. Karena semua konsepsi keadilan itu dengan sendirinya tidak berlaku untuk semua. Jadi perlu bertolak dari apa yang oleh Rawls dianggap ***pengalaman sosial paling penting modernitas***, yaitu bahwa hidup bersama yang tertata secara etis, jadi yang dialami sebagai adil, mungkin *tanpa* pandangan dunia etis, religius atau filosofis bersama!

Dengan demikian pendekatan filosofis-metafisik (sebagaimana masih dipakai oleh Rawls dalam ThJ) harus diganti dengan pendekatan *pragmatis*. Tatanan paling adil adalah tatanan yang masih *dapat dianggap adil* oleh semua komunitas masyarakat yang bersangkutan. Para filosof politik merumuskan sendi-sendi keadilan sebuah tatanan yang *acceptable* dengan tujuan *menciptakan perdamaian* antara budaya-budaya komunitas-komunitas yang berbeda. Bukan kesepakatan tentang nilai-nilai dasar, melainkan tentang bagaimana *permukaan* hubungan-hubungan sosial sebaiknya ditata, itulah yang perlu. Yang dicari bukan konsepsi keadilan dasar yang *benar*, melainkan yang *dapat diterima* dalam spektrum luas pelbagai pandangan dunia, agama, dan pandangan tentang hidup baik.

2. OVERLAPPING CONSENSUS

Tetapi apakah konsensus itu mungkin? Konsensus itu mungkin karena dapat diandaikan bahwa di antara pelbagai pandangan dunia dan keyakinan nilai itu masih ada cukup kesamaan. Yang dapat tercapai adalah sebuah *overlapping consensus* tentang tatanan dasar kehidupan bersama. Kalau pandangan dunia dan nilai itu diletakkan satu di atas yang lain, akan kelihatan bahwa ada cukup banyak kesamaan. Mereka masing-masing menuntut agar dapat hidup menurut tradisi dan cita-cita mereka masing-masing. Tetapi karena dalam sistem nilai mereka masing-masing toleransi dan *fairness* pun dijunjung tinggi, mereka menyetujui menetapkan suatu tatanan hidup bersama yang dapat diterima oleh semua, jadi di mana semua komunitas dapat hidup tanpa harus melepaskan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai dan moralitas masing-masing.

Untuk itu Rawls membedakan antara dua pluralisme: Antara*"reasonable pluralism"* dan *"unreasonable pluralism"*. *Reasonable* bukan dalam arti "rasional", melainkan dari kata *"to reason about"*, sebagai kesediaan untuk berargumentasi dan berkompromi. Tentu saja, tentang keyakinan moral inti dan keagamaannya sebuah komunitas tidak bersedia tawar menawar. Akan tetapi tentang kerangka hidup bersama dengan komunitas lain mereka bersedia *"to reason"*, untuk

mempertimbangkan pelbagai sudut, jadi untuk tidak memutlakkan cita-cita mereka sendiri. Artinya, mereka mampu untuk berkompromi. Pada hakekatnya kompromi yang berstatus etis tinggi ini tercapai apabila disetujui bahwa semua dapat hidup sesuai dengan cita-cita mereka.

Lain halnya kelompok-kelompok dengan keyakinan-keyakinan yang *unreasonable*, entah karena mereka berdasarkan sebuah ideologi atau paham keagamaan yang keras. Yang menjadi masalah kelompok-kelompok itu adalah bahwa sebenarnya mereka dapat saja hidup menurut keyakinan mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak puas dengan itu. Mereka mau agar *semua* hidup menurut tatanan yang mereka yakini sebagai satu-satunya yang benar. Mereka mempunyai pandangan yang *comprehensive* dan *eksklusif*, dan karena itu tidak dapat mengadakan pertimbangan bersama, tidak dapat berkompromi, dan tidak dapat menerima pluralitas. Mereka secara intrinsik tidak toleran. Makin besar pihak *unreasonable* dalam sebuah masyarakat, makin sulit membangun kehidupan bersama yang dapat diterima oleh semua sebagai adil dan baik.

3. CATATAN PENUTUP

Konsepsi Rawls dalam "Political Liberalism" dikritik terutama dari dua sudut. Pertama dikritik bahwa liberalisme oleh

Rawls dijadikan hanya budaya salah satu komunitas saja, jadi melepaskan klaim atas keberlakuan universal prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan.

Yang kedua adalah bahwa dalam konsepsi baru *keadilan sosial* tidak lagi muncul. "Prinsip perbedaan" tidak lagi dipakai. Yang dipakai hanyalah konsensus yang nyata-nyata tercapai. Rawls berkonsentrasi pada masalah tatanan dasar politis masyarakat. Ia tidak lagi memikirkan masalah pembagian kekayaan masyarakat yang adil.

Namun di sini dapat juga ditambah bahwa konsepsi Rawls dalam *"Political Liberalism"* terbuka lebar bagi diskursus moral sebagaimana diajukan oleh Habermas dalam etika diskursus. *Overlapping consensus* kiranya hanya dapat dicapai dalam sebuah diskursus bebas paksaan di mana semua komunitas masyarakat yang bersangkutan ikut serta.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud Rawls dengan memahami keadilan yang harus mendasari penataan dasar suatu masyarakat sebagai *fairness*?
2. Bagaimana Rawls mau mengatasi masalah penataan masyarakat secara adil apabila masyarakat itu bersifat pluralistik, artinya, terdiri atas komunitas-komunitas dengan

pandangan-pandangan berbeda tentang apa yang baik dan adil?

PUSTAKA:

Lutz, Bernd (ed.) 1995, Metzler Philosophen Lexikon.Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen, Stuttgart/Weimar: Metzler.

Nida-Rümelin (ed.), Julian 1999, *Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen,* Stuttgart: Alfred Kröner.

Rawls, John 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass.

----- 1993, *Politcal Liberalism*, New York.

